

# **EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KOTA DEPOK JAWA BARAT**

***(Studi Kasus Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri)***

Elyasa<sup>1</sup>

*Abstract* : This study aims to determine how the implementation of the policy of compulsory education to twelve years in the city of Depok, West Java (Case Study On Education Level Senior High School). This study is a qualitative study using a Discrepancy Evaluation Model (DEM). This research was conducted in the scope of Depok City Department of Education in 2015 until 2016, data were collected through interviews, observation and documents. Data were analyzed with descriptive qualitative. Components of the evaluation in this study, among others; evaluation of all aspects of planning, evaluation aspects of the implementation, and evaluation results. The result showed that the policy of compulsory education to twelve years in the city of Depok positive impact, because it is able to suppress the school dropout (APS) rate to 0.1%, and increase the participation and coarse (APK) 65,86% and the net enrollment (APM) rate of 37,57%.

*Keywords*: evaluation, and policy programming are compulsory twelve years

## **PENDAHULUAN**

Sejarah telah mengungkapkan bahwa faktor yang paling penting dan menentukan dalam kemajuan dan keberhasilan suatu bangsa bukanlah semata kekayaan alam, melainkan adalah kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pembangunan dalam bidang pendidikan di Indonesia merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia.

Di tingkat global, perkembangan pendidikan Indonesia berdasarkan *Human Development Index (HDI)* dalam buku Tantangan Pendidikan Indonesia Dalam Membangun Generasi Emas bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada diposisi 121 dari 186 negara, berdasarkan Indeks Pembangunan Pendidikan (*Education Development Index: (EDI)*), tahun 2012 yang diumumkan pada 1 Juni 2013 Indonesia berada pada peringkat 64 dari 127 negara dan peringkat 69 pada tahun sebelumnya. Menurut Data yang dilansir *World Economic Forum (WEF)* dalam *The Global Competitiveness Report 2013-2014*, Indonesia menempati peringkat 38 dari 148 Negara, Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Secara nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2011, rata-rata nasional angka putus sekolah untuk usia pendidikan dasar sampai pada pendidikan menengah adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Guru di SMKN 4 Bima

Tabel 1 Angka Putus Sekolah Tahun 2011.

No.	Jenjang Pendidikan	Angka Putus Sekolah	
		Jumlah siswa	Persentase (%)
1.	SD/Sederajat	182.773	0,67 %
2.	SMP/Sederajat	209.975	2,21 %
3.	SMA/Sederajat	223.676	3,14 %

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2011.

Program wajib belajar 12 tahun belum dapat dilaksanakan oleh semua daerah. Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh pelaksanaan program wajib belajar di kota Depok. Kota Depok merupakan salah satu daerah yang sudah melaksanakan program wajib belajar sampai pada tingkat pendidikan menengah. Secara geografis kota Depok sangat dekat dengan pusat pemerintahan nasional. Faktor ini menjadi modal untuk percepatan pembangunan kota Depok sendiri. Dari hasil observasi awal peneliti di kantor pemerintahan kota Depok didapat data kependudukan, dan tingkat pendidikan masyarakat kota Depok masih rendah, ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Depok Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2014.

Pendidikan Terakhir	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
Tidak Sekolah	323.948	16 %
Tidak Tamat SD/Sederajat	205.555	10 %
Tamat SD/Sederajat	246.050	12 %
SMP/Sederajat	266.370	13 %
SMA/Sederajat	710.868	35 %
Diploma I/II	84.112	4 %
Diploma IV/Strata I	154.233	7,6 %
Strata II	15.059	0,75 %
Strata III	1.412	0.07 %
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	<b>2.007.610</b>	

Sumber Data: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kota Depok

Selain data tersebut di atas, sebagaimana yang disampaikan Wakil Walikota Depok, bapak Idris Abdul Shomad yang dilansir media Republika Online bahwa angka putus sekolah di kota Depok masih cukup tinggi yaitu 7.000 siswa, sedangkan tingkat APM SLTA/SMA baru mencapai 16,82% dan ini masih jauh dari target RPJMD.

Dari data di atas tergambar jelas bahwa dari ranah pendidikan Kota Depok masih belum mencapai pada standar yang diharapkan, hal ini tidak selaras dengan letak geografisnya yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan nasional. Oleh sebab itu, peneliti memilih kota Depok sebagai lokasi penelitian dan evaluasi Kebijakan Program Wajib Belajar sebagai objeknya.

Setiap perkembangan dan kemajuan kebijakan yang sedang dilaksanakan ataupun sudah dilaksanakan, sangat diperlukan suatu proses evaluasi guna mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif. Evaluasi pelaksanaan kebijakan diperlukan untuk mengukur dan mengetahui tingkat pencapaian dari suatu proses kebijakan yang telah dilakukan. Stuttlebeam (2007:13) menyatakan bahwa "*evaluation is the systemic assessment of an object's merit, worth, probity, feasibility, safety, significance, and/or equity.*" Evaluasi adalah penilaian yang sistemik terhadap kepantasan suatu objek, kejujurannya,

kelayakannya, kenyamanannya, ketepatannya dan/atau ekuitas. Dijelaskan juga oleh Groundlund dalam Djaali (2015:1) bahwa, evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan informasi secara sistematis, obektif untuk memberikan keputusan terhadap objek. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Arikunto (2004:2) bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerja sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Sebagaimana yang diungkapkan Rutman (1985:10) bahwa "*program evaluation entails the use of scientific methodes to measure the implementation and outcomes of program for decesion making purpose*". Artinya evaluasi program mencakup penggunaan metode ilmiah untuk mengukur penyelenggaraan dan hasil suatu program untuk mengambil keputusan. Selanjutnya (Weiss, 1972:4) mendefinisikan bahwa "*the purpose of evaluation research is to measure the efect of a program againt the goals it set out to acomplish as a mean of contributing to subsequent decesion making about the program and improving future programing*". Artinya tujuan riset evaluasi adalah mengukur keberhasilan suatu program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan untuk menentukan kebrmaknaan yang mempengaruhi pembuatan keputusan tentang suatu program dan perbaikan dimasa yang akan datang. Pada konteks program pendidikan, evaluasi program wajib belajar merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data atau informasi yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas serta keberhasilan dari pelaksanaan suatu program wajib belajar berdasarkan standar yang ditetapkan, serta dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan apakah program wajib belajar dapat terus diselenggarakan atau tidak.

Program Wajib Belajar merupakan salah satu kebijakan yang mempresentasikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap konsep Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*) secara internasional. E.G. West menjelaskan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 1948 mendukung adanya wajib belajar (*compulsary education*). Artikel 26 deklarasi tersebut menekankan bahwa "*elementary education harus wajib*". Pada April 2000, 1100 orang delegasi dari 164 negara berkomitmen adanya "*Pendidikan Untuk Semua (Education For All)*" pada pertemuan *The World Education Forum di Dakar*, dengan *the Dakar Framework for Action*, yang bertujuan "*free and compulsory education of good quality for all by 2015*".

Menurut Asroni (2011) Konsep wajib belajar (*compulsory education*), adalah konsep pendidikan wajib belajar yang ada sanksi hukum bagi yang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya terhadap program wajib belajar, baik pemerintah, pemerintah daerah, orangtua, maupun peserta didik. Di Indonesia pemaknaan kata `wajib belajar` dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional, di bagian Ketentuan Umum pasal 1, ayat 18 tercantum pengertian wajib belajar, yaitu *program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah*. Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Program wajib belajar merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Landasan pokok tersebut mengandung arti bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Dengan demikian, dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik, tidak dibenarkan adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan atas jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.

Di Indonesia, pelaksanaan sudah diterapkan dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, yang kemudian disusul oleh semakin meluasnya ke jenjang pendidikan menengah menjadi Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU). Untuk melaksanakan Program Wajib Belajar sebagai payung hukumnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar. Dalam Ketentuan Umum di sebutkan bahwa program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat menengah atas seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Aturan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program wajib belajar sampai tingkatan wajib belajar 12 tahun.

Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Setelah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama sebagai pelaksanaan pasal 34 ayat (4) pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 dan ditingkatkan aksesnya ke jenjang pendidikan SMA/MA/SMK lewat PP Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Pasal 2 Tahun 2008 menjelaskan bahwa program wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia sedangkan tujuannya adalah wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Wajib belajar, dengan demikian tidak hanya menyangkut akses terhadap pendidikan, tetapi pemerintah harus menjamin pendidikan yang disediakan adalah pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas harus integral dengan wajib belajar. Dampaknya, wajib belajar yang tidak disertai kualitas tidak menghasilkan outcome yang positif. Lebih luas lagi, sekolah yang tidak menunjukkan hasil positif, orang tua tidak akan mengirim anaknya untuk menempuh pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan program wajib belajar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai cita-sita pendidikan untuk semua (*education for all*). Lebih dari itu program wajib belajar diterapkan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Secara nasional pelaksanaan program wajib belajar memberikan kontribusi positif pada pengembangan dunia pendidikan di Indonesia walaupun hasilnya belum

maksimal. Hal ini terbukti dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar yang semakin tinggi.

Penyelenggaraan program Pendidikan Wajib Belajar sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan dukungan pemerintah daerah. Kriteria keberhasilan program ditafsirkan secara berbeda dalam kondisi dan tuntutan daerah yang lainya. Untuk memenuhi tuntutan standar keberhasilan program wajib belajar, dalam pelaksanaannya harus selalu dikontrol dan diadakan pengawasan. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan program wajib belajar dapat kita ketahui melalui evaluasi terhadap keseluruhan aspek internal maupun eksternal. Secara internal evaluasi dilakukan terhadap komponen yang langsung terlibat dalam pelaksanaan program wajib belajar, sedangkan faktor eksternalnya mencakup kontribusi yang diberikan masyarakat di luar penyelenggara program wajib belajar, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta kultur masyarakat, sehingga dapat diketahui hambatan, manfaat, pencapaian penyelenggaraan program wajib belajar serta berbagai informasi penting yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau kebijakan bagi penyelenggaraan program di masa mendatang. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok, mengetahui bagaimana kesesuaian antara realisasi program dengan standar program baik yang ditetapkan secara nasional maupun ketetapan daerah dalam rencana strategis (renstra) pendidikan, dan mengetahui bagaimana tingkat pencapaian pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok.


Evaluasi implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun memiliki ukuran keberhasilan yang dikenal dengan istilah kriteria. Kriteria atau standar adalah suatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Menurut (Arikunto, 2014:31) kriteria evaluasi program adalah aturan tentang bagaimana menentukan peringkat-peringkat kondisi sesuatu atau rentangan-rentangan nilai, agar data yang diperoleh dapat dipahami oleh orang lain dan bermakna bagi pengambil keputusan dalam rangka menentukan kebijakan lebih lanjut. Suatu program dapat dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria keberhasilan yang sudah ditetapkan. Kriteria dalam penelitian ini dikembangkan sebelum peneliti turun ke lapangan untuk mengumpulkan data, kriteria ini dikembangkan secara khusus sesuai dengan karakteristik program wajib belajar di kota Depok. Dikembangkan dari hasil kajian pustaka dan diskusi dengan pakar serta teman sejawat yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Kriteria disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Standar pendidikan yang berkualitas/bermutu adalah : (a). memenuhi standar isi; (b). memenuhi standar proses; (c). memenuhi standar kompetensi lulusan; (d). memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e). memenuhi standar sarana dan prasarana; (f). memenuhi standar pengelolaan; (g). memenuhi standar pembiayaan; dan (h). memenuhi standar penilaian pendidikan.

## **METODOLOGI**

Tujuan penelitian ini adalah melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap (1) Perencanaan program wajib belajar 12 Tahun di Kota Depok, (2) Implementasi/pelaksanaan program wajib belajar 12 Tahun di Kota Depok, dan (3) Hasil/pencapaian pelaksanaan program wajib belajar 12 Tahun di Kota Depok.

Penelitian ini bersifat evaluatif, karena dalam penelitian ini dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *Discrepancy Model of Evaluation* (DEM) oleh Provus

yang dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai Model Evaluasi Ketimpangan dalam pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun adalah dokumentasi, lembar observasi dan pedoman wawancara. Desain yang digunakan dalam penelitian ini disusun dengan mengadopsi desain penelitian Malcom Provus, menyesuaikannya dengan evaluasi *performance* sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1. *Discrepancy Evaluation Model (DEM)*

### Hasil penelitian

Evaluasi implementasi kebijakan program wajib belajar meliputi aspek: perencanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok, pelaksanaan/implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok, dan hasil kebijakan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok.

#### a. Perencanaan Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Depok

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen diperoleh data bahwa proses perencanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kota Depok yang meliputi tujuan dan sasaran, mekanisme penyelenggaraan program wajib belajar, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan sudah sesuai mengikuti dari kebijakan nasional pendidikan yang telah dibuat oleh Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Walau demikian pemerintah kota Depok juga memperkuat program wajib belajar 12 tahun ini dengan mengeluarkan Perda. Nomor 08 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai payung hukum. Sedangkan sebagai acuan kerja dinas pendidikan kota Depok guna mensukseskan penyelenggaraan kebijakan wajib belajar 12 tahun di kota Depok menyusun Rencana Strategi (Renstra) dinas pendidikan kota Depok tahun 2011 - 2016. Penyusunan Renstra Dinas pendidikan kota Depok diselenggarakan dengan musyawarah bersama dalam bentuk rapat koordinasi yang dihadiri oleh unsur perencanaan pembangunan pemerintah kota Depok, unsur dinas pendidikan kota Depok dan Dewan Pendidikan kota Depok. Perencanaan disusun berdasarkan dari

aturan perundang-undangan, penyesuaian dengan kebijakan nasional dan berdasar pada tingginya kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Mengacu kepada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 47 tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar, dan Permen No. 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal, bahwa perencanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok sudah sesuai.

Dari sisi manajemen sumber daya manusia, Dinas Pendidikan Kota Depok telah merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2015 sebanyak tujuh (7) kali pelatihan dan workshop serta dua (2) kali Lomba Kompetensi Guru. Pada rencana pengembangan sarana dan prasarana, Dinas Pendidikan Kota Depok mengagendakan pembangunan 1 unit sekolah baru (USB), pembangunan ruang kelas baru (RKB), dan pengadaan media pembelajaran berbasis IT setiap tahunnya. Dari sisi pendanaan Dinas Pendidikan Kota Depok mengalokasikan anggaran untuk Fasilitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (FP2SMAK). Semua program dan kegiatan yang direncanakan difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan program wajib belajar 12 tahun yaitu meningkatkan akses layanan pendidikan dan menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 16 -18 tahun mencapai 83%, Angka Partisipasi Murni (APM) 79%, dan menekan Angka Putus Sekolah (APS) hingga 0,19% di tahun 2015.

#### **b. Pelaksanaan/Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Depok**

Hasil dari wawancara, studi dokumentasi dan observasi didapatkan data bahwa pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kota Depok sudah terlaksana 87% dari program dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) pendidikan kota Depok. Mulai dari tahapan sosialisasi, dinas pendidikan kota Depok sudah mensosialisasikan kebijakan program wajib belajar 12 tahun ke masyarakat. Sosialisasi dilakukan mulai dari internal dinas pendidikan kota Depok hingga ke pelosok-pelosok masyarakat melalui kelurahan, RW maupun RT. Pelaksanaan sosialisasi berjalan efektif, hal ini dapat diukur dari penerimaan masyarakat dan partisipasi masyarakat akan pendidikan di kota Depok yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Selanjutnya untuk meningkatkan daya tampung peserta didik, dinas pendidikan kota Depok sejak tahun 2011-2015 sudah melakukan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana, seperti pembangunan 5 USB, pembangunan 31 RKB, pengadaan sarana pembelajaran aktif dan kreatif tingkat SMA, pengadaan alat olah raga, pengadaan sumber belajar virtual SMA, Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Panduan Pendidik SMA, pengadaan sarana pembelajaran kecakapan hidup dan pengadaan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Program pengembangan sarana dan prasarana sudah terealisasi sekitar 81%, walaupun tidak semua sekolah sudah memiliki fasilitas dan media pembelajaran yang lengkap. Tidak maksimalnya pencapaian program pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di kota Depok dikarenakan proses pembebasan lahan yang belum tuntas.

Selain itu juga guna menjamin mutu dan kualitas pendidikan, dinas pendidikan kota Depok terus peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dengan melakukan berbagai program pengembangan mutu tenaga kependidikan seperti ; perekrutan tenaga kependidikan, evaluasi kinerja tenaga kependidikan, program sertifikasi tenaga kependidikan, pelatihan/pendidikan seperti PLPG, IHT/workshop,

MGMP, serta memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari 7 kegiatan pelatihan/workshop dan 2 kegiatan lomba kompetensi guru yang diagendakan sudah terlaksana semua walaupun tidak seperti jadwal yang ditetapkan.

Untuk mesukseskan kebijaksanaan program wajib belajar 12 tahun, pemerintah kota Depok mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan gedung sekolah baru, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu juga pemerintah kota Depok mendapat kucuran dana dari pemerintah propinsi Jawa Barat berupa Dana Pendidikan Menengah Universal (DPUM) dan dana Bantuan Gubernur (BANGUB). Sedangkan dari pemerintah kota Depok sendiri juga mengalokasikan dana pendidikan berupa BOSDA, dan dana Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (FP2SMAK). Pemerintah kota Depok memiliki sumber dana pendidikan yang cukup untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok. Pada tahun 2015, pemerintah kota Depok memiliki dana pendidikan sebesar Rp 743.102.283.482,-, dari total APBD Kota Depok Rp. 2.162.654.892.839,29. Kemudian meningkat pada APBDP mencapai Rp 837.809.910.702,- naik Rp 94.707.627.220,-. Dana pendidikan kota Depok dialokasikan untuk pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan sumber daya aparatur, peningkatan kualitas data dan perencanaan, peningkatan akses pembiayaan pendidikan, peningkatan pendidikan nonformal dan informal, peningkatan kualitas dan tatakelola pendidikan, dan pengembangan pendidikan kreatif.

Tabel 4 Rekapitulasi Belanja Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2015

Sumber Dana	Kode	Uraian Urusan, Organisasi, dan Program	Jumlah
APBD		<b>Urusan Wajib</b>	
		<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.546.374.000,-
		Peningkatan Sarpras Aparatur,	2.819.068.000,-
		Peningkatan Sumber Daya Aparatur,	1.829.196.000,-
		Peningkatan Kualitas Data Dan Perencanaan,	85.500.000,-
		Peningkatan Sarpras Pendidikan	144.531.384.048,-
		Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan,	68.196.172.000,-
		Peningkatan Pendidikan Nonformal Dan Informal,	6.321.164.650,-
		Peningkatan Kualitas dan Tatakelola Pendidikan	12.652.867.800,-
		Pengembangan Pendidikan Kreatif	696.555.000,-

**c. Hasil Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Depok**

Hasil pencapaian dari pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari angka kelulusan sekolah menengah atas (SMA) tahun 2014 dan 2015 sudah mencapai 100%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Depok, bahwa pencapaian APK 65,86%, APM 37,57%, dan APS 0,01%. Data ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Kepala sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan kota Depok, bahwa pencapaian APK 78%, APM 63%, dan APS 0,01%. Adapun perbedaan yang mencolok dari pencapaian dengan yang direncanakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : a) tingginya migrasi, b). Banyak warga Depok yang sekolah di luar, c). Usia sekolah yang lebih cepat, dan d) Adanya perbedaan penetapan usia pelajar SMA antara BPS dengan Dinas Pendidikan Kota Depok.

## PENUTUP

**Kesimpulan** : dari penelitian evaluasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penyelenggaraan kebijakan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok ditetapkan dengan diterbitkannya Perda. Nomor 08 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai payung hukum. Sedangkan sebagai acuan kerja dinas pendidikan kota disusun Rencana Strategi (Renstra) dinas pendidikan kota Depok tahun 2011 - 2016 yang Mengacu kepada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 47 tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar, dan Permen No. 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal,

Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Depok sudah tersealisasi 87% dari program dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam renstra pendidikan kota Depok. Pencapaian ini dapat diperoleh oleh Dinas Pendidikan Kota Depok karena beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan renstra pendidikan kota Depok seperti ; a) pembangunan lima unit SMAN baru, b) pembangunan ruang kelas baru SMAN, c) pengadaan fasilitas dan media belajar berbasis IT, serta d) peningkatan kualitas tenaga kependidikan. Untuk mesukseskan kebikajakn program wajib belajar 12 tahun, pemerintah kota Depok mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan gedung sekolah baru, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu juga pemerintah kota Depok mendapat kucuran dana dari pemerintah propinsi Jawa Barat berupa Dana Pendidikan Menengah Universal (DPUM) dan dana Bantuan Gubernur (BANGUB). Sedangkan dari pemerintah kota Depok sendiri juga mengalokasikan dana pendidikan berupa BOSDA, dan dana Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (FP2SMAK).

Untuk hasil evaluasi pencapaian kebijakan program wajib belajar 12 tahun di kota Depok mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari APK 65,86%, APM 37,57%, dan menekan APS sampai angka 0,01%. Sedangkan untuk angka kelulusan sekolah menengah atas (SMA) tahun 2014 dan 2015 sudah mencapai 100%.

**Saran:** Untuk lebih meningkatkan hasil kebijakan program wajib belajar 12 tahun perlu adanya kordinasi yang serius antara pemerintah dan masyarakat, peningkatan alokasi anggaran sangat menentukan terlaksananya program atau kegiatan yang mendorong suksesnya kebijakan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, faktor yang tidak kalah penting adalah dibuatkannya dasar hukum penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun secara nasional supaya dapat mendorong semua daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan lebih besar lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi & Cepi Syafruddin, *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- , *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis, Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan Cetakan Ketiga*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Asroni, *Pencapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun* (Kompasiana, 2011) [http://www.kompasiana.com/asronyfaslah/pencapaian-program-wajib-belajar-9-tahun\\_55008159a33311240d50f8d1](http://www.kompasiana.com/asronyfaslah/pencapaian-program-wajib-belajar-9-tahun_55008159a33311240d50f8d1) (diakses pada 17 Oktober 2015)
- Creswell, John W., *Education Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research 3<sup>rd</sup> Edition*. New Jersey: Pearson, Inc., 2008.
- Daniel, L., Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield, *Evaluation theory, models, dan Application*. USA: A Wiley Imprint, 2007.
- Djaali. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta : PPS UNJ, 2004.
- E.G. West Centre. *The Principle and Practice of Compulsion in Education*, University of Newcastle, England, <http://www.ncl.ac.uk/egwest/compulsion.html>. (diakses pada 12 September 2015).
- <http://disdukcapil.depok.go.id/profil-data-kependudukan-kota-depok-sd-25-maret-2014/> (diakses pada 17 Oktober 2015)
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/05/14/n5kgps-di-depok-ada-7000-anak-putus-sekolah> (diakses pada 17 Oktober 2015)
- <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/15/03/24/nlphrn-jabar-darurat-pendidikan-sma> (diakses pada tanggal 17 Oktober 2015)
- Kaufman., Thomas. *Evaluation Without Fear*. London : New Viewpoints, 1980.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisi Data Kualitatif Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta : UI , 1993.
- Provus dalam Daniel L. Stufflebeam, George F. Mandaus, Thomas Kellaghan “*Evaluation Models Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation Second Edition*” (New York: Kluwer Academic Publishers Dordrecht, 2002.
- Rutman, Leonard. *Evaluation Research Methods, A Basic Guide*. California: Sage Publication, 1985.

Stufflebeam, Daniel L., George F. Mandaus, Thomas Kellaghan, *Evaluation Models Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation Secon Edition*. New York: Kluwer Academic Publishers Dordrecht, 2002.

Thomas, Kaufman. *Evaluation Without Fear*. London : New Viewpoints, 1980.

*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & Perataturan Pemerintah R.I. Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar, Bandung : Citra Umbara. 2010.

Uyoh, Sadulloh. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2003.

Weiss, Carof, H. *Evaluation Reseach*. New Jersey: Praticte Halt, ins Englawood Cafts. 1972.

Wirawan. *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.